

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Allah SWT telah menciptakan manusia antara satu dengan yang lainnya saling membutuhkan, hal ini sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian. Apalagi dalam aktivitas perekonomian modern Allah SWT menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan yang bertujuan agar mereka saling tolong menolong dan tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli atau yang lainnya. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi subur serta petukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur.¹

Dalam rangka usaha mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat, Islam telah mengaturnya di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Aturan yang telah ditetapkan Allah SWT tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (*Hablum min Allah*), tetapi juga di atur hubungan manusia dengan manusia lain (*Hablum min an-nas*) serta manusia dengan alamnya.

Kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Dalam upaya mencapai tujuan, maka manusia dapat menggunakan jalan yang ada baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau jalan lainnya yang sesuai dengan syariat Islam. Aturan-aturan dan jalan-jalan yang telah di

¹ Sulaiman rasyid. *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1994, hlm. 278

Jelaskan di dalam Al-Qur'an, salah satunya adalah jalan jual beli, sebagai firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat : 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Menurut istilah hukum Islam yang di maksud jual beli adalah menukarkan satu barang dengan barang lain dan dilakukan melalui cara-cara tertentu.² Kepada penyelenggara aqad jual beli, syariat Islam mempersyaratkan haruslah orang yang berakal, tamyiz dan mempunyai untuk memiliki dan menguasai apa yang ada pada tangannya. Yaitu hak yang oleh para ahli hukum disebut "wewenang menyelenggarakan aqad" bagi kedua belah pihak penyelenggara aqad, dan "hak kuasa dan bersikap" mengenai barang yang diaqadkan. Adapun mengenai barang yang diperjualbelikan, dipersyaratkan harus harta yang boleh yakni halal dimiliki, bernilai dan dapat diterima.³

Sedangkan menurut Hendi Suhendi, jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati⁴. Jual beli yang

²Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 146

³Tahir Abdul MS, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, Al Ma'arif, Bandung, 1985, hlm. 177

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 68-69

disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli pesanan (*salam*). Menurut kebiasaan pedagang, *salam* adalah untuk jual beli tidak tunai atau kontan⁵.

As-salam dinamai juga *as-salaf* (pendahuluan) yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu yang masih berada dalam tanggungan dengan pembayaran segera atau disegerakan.⁶

Dalam *as-salam* berlaku beberapa syarat jual beli dan syarat-syarat tambahan diantaranya ditentukan sifat-sifatnya pada awal melakukan aqad baik dari kualitas (jenis,bentuk atau model bahan) dan kuantitas (jumlah) barang maupun harga yang disepakati pada waktu aqad berlangsung oleh kedua belah pihak (pembeli dan penjual).⁷

Selain itu, terjadinya (perjanjian) jual beli pesanan ini disertai dengan adanya kesepakatan keduanya, setelah kesepakatan itu terjadi maka prinsip saling ridho dalam sebuah aqad telah terpenuhi, sehingga aqad tersebut tidak bertentangan dengan konsep jual beli secara umum menurut syariat, dan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah, ayat 282.

⁵ Ibid. hlm.76

⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, aPercetakan Offset, Bandung, 1988, hlm.110

⁷ Sulaiman Rasyid, Op. Cit., hlm. 178-179

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (البقرة: ٢٨٢).

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya... (Q.S. Al-Baqarah: 282).

Perintah untuk menuliskan transaksi semacam itu jelas dipahami dari ayat Al-Qur'an di atas, Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama bagi segala aspek kehidupan setiap muslim tentunya setiap apa yang diperintahkan wajib dilaksanakan agar tercapai kebaikan yang tersimpan dibalik perintah tersebut. Memang jual beli secara umum sah apabila telah saling ridho di antara keduanya, sebagaimana perintah Allah SWT.

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (النساء : ٢٩).

Artinya: *kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka (ridho). (Q.S. An Nisa : 29).*

Selain adanya prinsip ridho waktu penyerahan pun harus diketahui seberapa lama pembayarannya, tetapi jual beli pesanan mebelair di Perusahaan Aden Furniture

terdapat unsur tidak jelas tentang waktunya. Padahal unsur ketidak jelasan ini merupakan salah satu yang harus dihindari bagi syarat sahnya aqad.⁸

Hal tersebut diakui oleh bapak Roup, seorang pengusaha produsen meubel yang hanya dibantu empat orang tenaga kerja yaitu adiknya sendiri ketika di wawancara penulis. Menurut bapak Roup, ia ingin usaha meubelnya berkembang ia juga menyadari hal itu tentu memerlukan modal yang lebih. Karena alasan itulah ia menerima kesepakatan pesanan meubel dari seseorang pembeli sebanyak 20 unit lemari pakaian dua pintu dengan harga Rp 300.000,00/unit. Padahal harga standar dari pengrajin lain yang tidak terikat transaksi tersebut untuk satu unit lemari pakaian dua pintu mencapai Rp 350.000,00/unit.

Di dalam kesepakatan tertentu telah dibicarakan modal, ukuran, jenis bahan dan harga itu sendiri. Akan tetapi mengenai batas waktu penyelesaian dan penyerahan barang-barang tersebut sama sekali tidak disinggung. Memang hal tersebut bagi keduanya sudah disepakati ketentuannya hanya berdasarkan atas kebiasaan kesanggupan penerimaan order dalam masa penggarapan 1 unit barang yang dipesan. Dalam proses penyerahan barang itu sendiri biasa dilakukan secara manual maksudnya setiap selesai 1 unit barang segera diambil atau diserahkan.

Jual beli pesanan dalam konsep syariat disebut dengan *ba'i as-salam*, hal ini sering terjadi dalam usaha jual beli meubelair di Perusahaan Aden Furniture. Transaksi tersebut dilakukan oleh pengusaha meubelair dengan para pembeli. Adapun kegiatan perusahaan tersebut yaitu mengolah bahan baku berupa kayu dari berbagai jenis

⁸ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 79-80

untuk dijadikan barang-barang mebelair (seperti kursi, meja, dipan atau ranjang dan sebagainya).

Dalam Perusahaan tersebut terdapat juga masalah yaitu adanya ketidakjelasan, apakah sistem jual beli mebelair dengan sistem pesanan yang dilakukan perusahaan Aden Furniture sesuai atau tidak dengan ketentuan *salam* yang terdapat dalam sistem ekonomi Islam (*fiqh Islam*).

Jual beli mebelair di Perusahaan Aden Furniture ini walaupun sudah diadakan akad tetapi dalam pelaksanaannya para pihak yang menyelenggarakan belum mengerti tentang hukum Islam mengenai jual beli pesanan mebelair itu. Apakah jual beli pesanan mebelair di Perusahaan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam wilayah kajian fiqh muamalah yaitu spesifikasi muamalah dalam jual beli, khususnya jual beli pesanan dalam pandangan hukum Islam

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empirik (studi lapangan) dan analisis terhadap literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian

c. Jenis masalah

Masalah yang ada dalam penelitian ini adalah adanya ketidak jelasan masalah hukum tentang jual beli pesanan mebelair yang ada di perusahaan Aden Furniture, apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

2. Rumusan Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah aqad jual beli pesanan menurut pandangan hukum Islam.

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana sistem jual beli pesanan mebelair di Perusahaan Aden Furniture desa Sidaresmi ?
- b. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang sistem jual beli pesanan di Perusahaan Aden Furniture desa Sidaresmi ?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Memperoleh data tentang sistem jual beli pesanan mebelair di Perusahaan Aden Furniture desa Sidaremi.
- b. Memperoleh bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli pesanan mebelair di Perusahaan Aden Furniture desa Sidaresmi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian-kajian fiqih muamalah, khususnya dalam kegiatan jual beli pesanan yang merupakan salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan Islam.

2. Kegunaan Praktis

penelitian ini diharapkan berguna bagi suatu pengetahuan praktis tentang jual beli pesanan, menurut Islam yang dikenal dengan *ba'i as-salam* yang menjadi salah satu kegiatan muamalah dalam bidang perdagangan mebelair.

3. Kegunaan Akademis

penelitian ini sebagai perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon, khususnya program studi Ekonomi dan Perbankan Islam jurusan Syariat sebagai sumbangan pikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kajiakan institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

E. Kerangka Pemikiran

Syariat Islam sebagai syariat terakhir yang dibawa Nabi Muhammad SAW mempunyai keistimewaan tersendiri. Syariat ini mempunyai sifat komprehensif (*menyeluruh*) dan universal. Komprehensif berarti syariat Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (*ibadah*) maupun sosial (*muamalah*). Sedangkan

universal berarti syariat Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti.⁹

Dalam bidang muamalah, Islam telah memiliki prinsip-prinsip sebagai aturan main manusia (*rulles of the game*) dalam kehidupan sosial, di antaranya : *Ba'i As-Salam*, *Ba'i Istisna* dan aqad muamalah lainnya sesuai dengan syariat Islam. Semua prinsip-prinsip di atas dapat diterapkan dalam perekonomian modern diberbagai sektor, baik sektor keuangan, industri, perdagangan atau sektor lainnya.

Perdagangan atau jual beli adalah salah satu aktivitas yang sangat penting dalam perekonomian modern. Menurut istilah atau terminologi yang dimaksud jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantian dengan cara yang dibolehkan.¹⁰

Rukun jual beli itu ada tiga yaitu aqad (*ijab kabul*), orang-orang yang beraqad (*pembeli dan penjual*) dan objek aqad (*ma'kud a'laih*). Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam yaitu jual beli yang sah dan batal menurut hukum, serta dari hukum jual beli dan segi pelaku jual beli. Sedangkan ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dibagi tiga bentuk, yaitu :

1. Jual beli benda yang kelihatan,
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan
3. jual beli benda yang tidak ada.

⁹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengantar Umum*, Tazkia Institut, Jakarta, 2001, hlm.3

¹⁰ Hasbi As-Sidiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1984, hlm.97

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian biasanya dalam jual beli pesanaan (*ba'i as-salam*). Dalam pengertian yang sederhana, *ba'i as-salam* bererti pemberian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.¹¹ Dalam *ba'i as-salam* ini disyaratkan syarat-syarat jual beli sebagai berikut :

1. Aqad *ba'i as-salam* harus pada barang yang sifat-sifatnya mungkin dijangkau.
2. Barang yang disifati dengan sifat yang berbeda lahirnya dari harga, dan harus disebutkan jenis dan macamnya.
3. Barang itu disebutkan baik dari segi ukuran ataupun timbangan.
4. Dipersyaratkan waktu tertentu yang dalam harga umpamanya sebulan.
5. Hendaknya barang yang ditanggung akan diserahkan umumnya dapat ditemui di tempatnya, baik dapat ditemui pada saat aqad ataupun tidak.
6. Modal (barang pokok) hendaknya dipegang atau dalam hati dipegang ditempat aqad.

Barang yang akan diserahkan hendaknya ditanggung sesuai dengan sifat yang telah ditentukan. Maka kalau pada saat aqad barang yang telah diserahkan apa adanya tanpa tanggungan sesuai dengan sifat yang telah ditentukan sampai pada saat penyerahan itu tiba, adalah tidak sah, sebab boleh jadi barang tersebut akan rusak sebelum saat penyerahan itu tiba.¹²

¹¹ M.Syafi'i Antonio, OP. Cit., hlm. 108

¹² Al-Asal dan Fathi AKK, *Sistem Prinsip dan Tujuan ekonomi Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm.218-219

Selain syarat-syarat di atas, harus ada keridhoan yang utuh antara kedua belah pihak. Hal ini terutama dalam menyepakati harga, disamping pengukuran dan spesifikasi barang yang jelas. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ (النساء: ٢٩).

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian". (Q.S. An-Nisa: 29).

"Barang siapa melakukan transaksi saraf (salam), hendaklah ia melakukan takaran yang jelas pula. (H.R. Ibn Abbas).¹³

Jadi, jual beli pesanan baik secara tunai maupun tidak tunai dibolehkan oleh syariat Islam. Jika didasarkan pada pengertian maupun syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi, sebagaimana diuraikan di atas. Jual beli pesanan (ba'i as-salam) ini sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak (pembeli dan penjual) yang ingin membayar secara tunai, maupun tidak tunai dan juga dapat mempengaruhi hubungan kedua belah pihak sebagai manusia yang berupaya memenuhi kebutuhannya masing-masing, di samping telah mematuhi aturan-aturan yang telah ditentukan Allah SWT

¹³Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, Fa Sumatra, Bandung, 1977, hlm. 167

D. Metode penelitian :

1. Sumber Data

- a. Data teoritis, yaitu data yang diperoleh dari literatur atau pustaka yang ada hubungannya dengan masalah yang diangkat untuk dijadikan sumber rujukan dari teori acuan.
- b. Data empirik, yaitu data yang diperoleh dari berbagai informasi yang ada dilokasi dengan penelitian, dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan penyebaran angket. Data ini diperoleh dari pengusaha dan para pembeli mebelair di Perusahaan Aden Furniture di desa Sidaresmi.

2. Populasi dan Sampel

- a. Populasi yang menjadi objek penulis adalah pengusaha mebelair dan para pembeli yang berjumlah 80 orang yang ada disekitar desa Sidaresmi tersebut maupun yang ada di luar daerah.
- b. Sampel, melihat banyak dan luasnya populasi objek penelitaian di atas tidak mungkin dijadikan objek secara keseluruhan, mengingat keterbatasan waktu, dana maupu perlengkapan, maka peneliti dilakukan melalui sampel berdasarkan pendapat Suharsimi Ari Kunto, yaitu populasi yang berjumlah 80 dapat diambil sampel antara 10-15% atau 20-25% atau

lebih, maka sampel yang diambil berdasarkan ketentuan diatas adalah $25\% \times 80$ jumlah populasi = 20 responden.¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata, dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan sesuai dengan sampel yang telah ditentukan, baik jumlah maupu lokasi pengusaha dan para pembeli mebelair yang ada di Perusahaan Aden Furniture di desa Sidaresmi.
- b. Wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara yang gunanya untuk memperoleh data yang akurat tentang objek dan sarana penelitian maka peneliti melakukan wawancara terutama dengan responden yang telah ditentukan, yakni sebagian para pembeli dan para pengusaha mebelair di Perusahaan Aden Furniture di desa Sidaresmi.
- c. Angket yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang harus dijawab oleh responden, angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk tertutup yaitu pertanyaan dirumuska lengkap. Responden cukup membubuhi tanda check list () pada kolom yang telah disediakan.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 107

4. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data ini digunakan pendekatan kualitatif yaitu teknik data dengan menggunakan analisis rasio dan digunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Angka Persentase

F = Frekuensi yang dicari persentase

N = Jumlah Frekuensi atau Banyaknya Individu

100 = Jumlah konstanta¹⁵

untuk menafsirkan data, peneliti menggunakan skala prosentase pada tabel berikut :

¹⁵ Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Bandung, 1993, hlm.59

SKALA PROSENTASE

NO	PROSENTASE	PENAFSIRAN
1.	100 %	Seluruhnya
2.	90-99 %	Hampir seluruhnya
3.	60-89 %	Sebagian Besar
4.	51-59 %	Lebih dari Setengahnya
5.	50 %	Setengahnya
6.	40-49 %	Hampir Setengahnya
7.	10-39 %	Sebagian Kecil
8.	1-9 %	Sedikit Sekali
9.	0 %	Tidak ada sama sekali

5. Membuat kesimpulan dan Implikasi sebagai hasil dari laporan penelitian berkenaan dengan pembahasan aqad jual beli itu sendiri dalam pandangan hukum Islam tentang jual beli pesanan mebelair di Perusahaan Aden furniture desa Sidaresmi.